

# The POLITICS of ISLAMIC MALAY of RAJA ALI HAJI

By Faishal Shadik

**Abstract :** *This paper studies political model developed by Raja Ali Haji. In his thought on politics, the government should be in the form of kingdom which its authority is held by a king to implement the prosperity of the society. It means that a government needed by Raja Ali Haji is a kingdom based on Islam. This indicates that, based on political science, this kind of government could be classified as 'Theomonarchy', a kingdom government based on God law, i.e. Islamic law. God law used as a foundation for governmental processes will be able to limit destructive characteristics of a king. In fact, a king should have big responsibility to manage his task as a state leader, namely to bring his people to be happy or prosperous both in the world and here after.*

# POLITIK ISLAM MELAYU RAJA ALI HAJI

Oleh Faishal Shadik

## *Pengantar*

Orang masih sering berpendapat bahwa Islam hanyalah merupakan dakwah keagamaan yang semata-mata mementingkan pendidikan moral dan mengatur hubungan manusia dengan tuhan saja. Selain itu Islam tidak mempunyai peranan lagi dalam urusan yang menyangkut ketatanegaraan dan pemerintahan. Pandangan seperti ini sangatlah keliru dan tidak dapat diterima oleh Islam.<sup>1</sup>

Ajaran Islam bersifat universal, mengandung berbagai segi kehidupan, baik jasmani maupun rohani, baik individu maupun sosial, baik kepentingan dunia maupun akhirat.<sup>2</sup> Uraian tersebut menunjukkan bahwa Islam memuat permasalahan yang sangat kompleks, mencakup segala segi kehidupan manusia, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Termasuk pula di dalamnya permasalahan yang berhubungan dengan hidup bernegara. Dalam hal ini Ibn Taimiyah berpendapat sebagai berikut:

Sesungguhnya tugas dan kewajiban yang paling utama dalam agama ialah mengatur masyarakat. Akan tetapi misi agama yang utama ini tidak akan tegak tanpa negara...<sup>3</sup>

Kaum muslim tidak dapat hidup tenang dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama secara konsekuen dan hidup bermasyarakat menurut ketentuan Islam, kecuali situasi masyarakat di tempat ia hidup ikut mendukung perbuatannya. Sehingga ia akan dapat mengamalkan prinsip-prinsip Islam yang selanjutnya akan menciptakan suasana lingkungan yang

---

<sup>1</sup> Abd Salam Arief, "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah" dalam *al-Jami'ah*, No. 50, (Yogyakarta: UIN Press, 1992), hlm. 85.

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 60.

<sup>3</sup> Abdul Karim Zaidan, "Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam", dalam Jamaluddin Kafie, ed., *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*, terj. Jamaluddin Kafie dan Syadili Asy'ari, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 126-127.

harmonis, guna membentuk dan menyempurnakan dirinya dengan berbagai bentuk ibadah.<sup>4</sup>

Sejarah menunjukkan ketika syari'at Islam menghendaki adanya suatu negara maka rasulullah telah meletakkan dasar-dasar berdirinya sebuah negara Islam yang pertama dan sekaligus beliau menjadi kepala negara. Adanya kota Madinah (kota Nabi) menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memberi isyarat betapa pentingnya keberadaan suatu pemerintahan, yang dibina dengan nilai ajaran Islam, yang akan menjamin kehidupan yang sesuai dengan kehendak Ilahi. Dari kota Madinah inilah suatu pusat negara Islam terbentuk.<sup>5</sup>

Tampuk pimpinan negara Islam pertama di bawah pimpinan seorang kepala negara dan kepala agama. Setelah Nabi Muhammad wafat maka tampuk pemerintahan dipegang oleh sahabat Nabi. Beliau tidak menunjuk seseorang sebagai penggantinya, namun tokoh-tokoh dan masyarakat muslim mengetahui benar bahwa Islam menuntut adanya suatu pemerintahan, yang akan melanjutkan perjuangan Nabi, baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan agama. Oleh karena itu mereka sepakat memba'at Abu Bakar untuk menjadi pemimpin, sebagai tempat mereka menyerahkan semua persoalan hidup.<sup>6</sup>

Namun demikian, membangun masyarakat Islam bukanlah tanggungjawab bangsa Arab saja, tetapi tanggungjawab umat manusia yang menyadari hakekat ajaran Islam, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam. Menyebarnya Islam di seluruh dunia selalu diiringi munculnya masyarakat Islam baru, yang mempunyai ciri khas tersendiri sesuai dengan daerah berkembangnya ajaran Islam itu. Sejarah menunjukkan bahwa Islam sangat potensial menjadi sumber terwujudnya tradisi kultural baru. Dengan pertimbangan yang demikianlah kita dapat melihat perjuangan tokoh-tokoh Melayu dalam mengisi berbagai macam budaya yang selama ini bercorak Hindu menjadi suasana Islam.

---

<sup>4</sup> Ibn Taimiyah, *as-Siyāṣah as-Syari'iyah*, (Kairo: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1951), hlm. 161.

<sup>5</sup> Muh. Siddiq Purnomo, "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah" dalam Akhmad Satori & Sulaiman Kurdi, ed., *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Press, 2007), hlm. 18-22.

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, cet. v, 1990), hlm. 21-24.

## Corak Ideologi Politik Islam Raja Ali Haji

### 1. Bentuk Pemerintahan.

Raja Ali Haji ialah seorang cendekiawan muslim dan termasuk salah seorang kerabat raja Melayu, menyadari kondisi sosial yang pernah dialaminya, sehingga ia berkewajiban untuk membangkitkan serta menyebarkan prinsip-prinsip ajaran Islam untuk menyadarkan beberapa perbuatan di kalangan penguasa (raja-raja Melayu) yang sudah menyimpang dari syari'at Islam.

Penyalahgunaan wewenang raja selama ini, membuat sistem kerajaan dianggap tidak Islami dan membatasi hak rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Raja Ali Haji mengakui dan menceritakan ada beberapa negeri yang rajanya memerintah sekehendak hati, hanya menurut hawa nafsu belaka. Apabila demikian kenyataan yang terjadi maka haram hukumnya bila rakyat menjunjung tinggi titah perintah raja tersebut<sup>7</sup>. Walaupun demikian bukan berarti sistem kerajaan tidak sesuai dengan syari'at Islam, tetapi perbuatan penguasa (raja-raja) itulah yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Raja Ali Haji mencita-citakan pemerintahan yang berbentuk “kerajaan”, yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja yang berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Seorang raja idealnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, sehingga setiap tindakannya dapat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat.

Bentuk pemerintahan yang diinginkan Raja Ali Haji adalah kerajaan yang berdasarkan syari'at Islam. Bila ditinjau dari pemikiran politik maka bentuk pemerintahan yang dikemukakan Raja Ali Haji dapat digolongkan kepada bentuk pemerintahan “theo-monarki”, yaitu

---

<sup>7</sup> Raja Ali Haji, *Tsamarat al-Muhimmah*, (Daik Lingga: Offis Cap Kerajaan, 1886), hlm. 7.

<sup>8</sup> Raja Ali Haji, *Muqaddima fi Intizham*, (Daik Lingga: Offis Cap Kerajaan, 1887), hlm. 1.

pemerintahan yang berbentuk kerajaan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum yang diturunkan tuhan yaitu syari'at Islam.<sup>9</sup>

Konsep kerajaan yang selama ini berlaku di dalam kerajaan Melayu adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja, yang menjadi kepala negara karena hak waris turun-temurun. Bila seorang raja meninggal dunia maka jabatan kepala negara diwariskan kepada keturunannya atau keluarga dari raja yang meninggal itu.<sup>10</sup> Di sini jelas sekali bahwa faktor keturunan sangat berpengaruh untuk menjadi kepala negara. Sistem pengangkatan semacam ini, kalau tidak dibatasi hukum Tuhan maka akan mudah terjadinya pemerintahan tirani, artinya pemerintahan berorientasi pada satu orang penguasa yang hanya berusaha mewujudkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan umum.

Hukum Tuhan yang dipergunakan sebagai dasar dalam proses pemerintahan, akan dapat membatasi sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri dan merasa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban tugas sebagai kepala negara. Dengan demikian konsep pemerintahan berbentuk kerajaan yang dikemukakan Raja Ali Haji merupakan upayanya dalam melestarikan budaya Melayu sekaligus ingin menyebarkan ajaran Islam.

## 2. Raja Ideal.

Pemerintahan ideal menurut Raja Ali Haji ialah pemerintahan gaya Islam. Dalam hal ini fungsi utama pemerintah dan kewajiban utama masyarakat menurutnya ialah menciptakan iklim yang mendorong pelaksanaan agama yang wajar, sehingga tiap orang dapat melaksanakan tugas spritualnya dan mempersiapkan diri bagi dunia yang akan datang.<sup>11</sup>

Raja Ali Haji menginginkan pemerintahan gaya Islam, tidak terlepas dari latarbelakang kehidupan beliau, yang tidak hanya banyak

---

<sup>9</sup> Khalid M. Ishaque, 'Problem Teori Politik Islam" dalam Mumtaz Ahmad, ed., *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, Cet III, 1996), hlm. 42.

<sup>10</sup> Ahmad, Raja Haji, dan Haji, Raja Ali, *Tuhfat al-Nafis*, diselenggarakan oleh V. Matheson, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1982), hlm. 265

<sup>11</sup> Barbara Watson & Virginia Matheson, "Pikiran Islam, hlm. 106.

mengetahui perihal Islam tetapi juga fanatik terhadap ajaran Islam. Raja Ali Haji menyadari bahwa dalam pandangan Islam Tuhan mempunyai posisi yang amat sentral dalam setiap bentuk dan manifestasi pemikiran. Dalam pemikiran Islam, Tuhan merupakan sumber dari kebenaran dan kebenaran hanya datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang lain, yang oleh manusia dianggap kebenaran, harus diukur dengan kebenaran yang akan datang dari Tuhan; kalau sesuai dengannya harus diterima dan kalau bertentangan harus ditolak.<sup>12</sup>

Dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan syari'at Islam maka peranan seorang raja sangat dominan. Mengangkat pemimpin atau kepala negara dalam sebuah negara adalah merupakan keharusan, sebagaimana telah dibuktikan oleh kerajaan-kerajaan Melayu sepanjang sejarahnya. Hidup suburnya suatu negara tidak terlepas dari perbuatan raja yang memerintah, dan seringkali tujuan negara tidak dapat dibedakan dengan tujuan yang diinginkan oleh kepala negara.

Untuk mencapai cita-cita politik yang diisyaratkan Islam tidaklah mudah, karena hanya raja yang arif dan bijaksanalah yang mampu membawa rakyat negerinya ke arah yang dicita-citakan tersebut. Oleh karena itu raja merupakan masalah utama yang menjadi perhatian Raja Ali Haji, karena raja merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan dari suatu bangsa, dan pemimpin tertinggi dari suatu negara.<sup>13</sup> Keutuhan negara sangat tergantung pada pemimpinnya.

Dalam bukunya *Tsamarāh al-Muhimmah* Raja Ali Haji menerangkan bahwa lebih baik negara dipimpin oleh enam puluh tahun oleh raja yang *dzālim*, daripada semalam tanpa raja. Ini membuktikan bahwa negara harus ada pemimpinnya, meskipun hanya dipimpin oleh seorang raja yang *dzālim*, jika tidak akan terjadi kekacauan yang lebih besar.

---

<sup>12</sup> A. Rahman Zainuddin, "Pokok-pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik", dalam Miriam Budiadjo, ed., *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 173.

<sup>13</sup> Raja Ali Haji, *Tsamarat*, hlm. 7.

"bahwa raja itu di dalam negeri adalah seperti nyawa di dalam tubuh adanya, maka jika nyawa itu bercerai daripada tubuh niscaya binasalah tubuh itu,"<sup>14</sup>

Dalam pengertian yang sama Raja Ali Haji memaknai hubungan yang penting antara rakyat dan kepala negara, yakni: "rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon; jikalau tiada akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri,"<sup>15</sup> sebagai satu hubungan yang tidak mungkin terpisah. Oleh karena itu, raja harus ada di antara rakyatnya.

Orientasi pemikiran Raja Ali Haji terhadap raja dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, karena beliau berkedudukan sebagai penasihat Yang Dipertuan Muda. *Kedua*, karena pemikiran beliau dapat langsung diterapkan dan *ketiga*, karena beliau berkeyakinan bahwa dari raja yang arif dan bijaksana akan menyelenggarakan pemerintahan yang baik pula, sehingga pada saatnya akan melahirkan negeri yang baik, dalam arti aman, damai, sejahtera dan tercapai negeri yang dalam Islam disebut *baladun thayibatun warabbun ghafūr*.

Menurut Raja Ali Haji adanya seorang kepala negara (raja) merupakan suatu keharusan, yakni termasuk *fardhu kifāyah*.<sup>16</sup> Ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisā':59

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan Ulil amri dari antara kamu".<sup>17</sup> Dan hadist Rasulullah yang mengatakan bahwa dari tiga orang yang beriman maka satu diantaranya hendaknya dijadikan pemimpin.

Raja Ali Haji menekankan masalah "raja" pada pemikiran politiknya, hal ini dikarenakan sistem pemerintahan yang ada di masa hidupnya adalah berbentuk kerajaan (kesultanan). Agaknya belum terpikir olehnya waktu itu institusi "beraja" ini akan terhapus setelah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>16</sup> Dapat diperkirakan Raja Ali Haji mengambil teks *al-Ahkām al-Sulthānīah* sebagai hipogramnya, yang juga menyatakan bahwa telah menjadi ijma' kaum Muslimin "wajib" hukumnya mengangkat imam. Pendapat ini sejalan pula dengan alam pikiran mayoritas fuqaha. Mahdini, *Etika Politik Pandangan Raja Ali Haji dalam Tamarāt al-Muhimmah*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2000), hlm. 37-38.

<sup>17</sup> Al-Qur'an, S. 4: 59.

lebih kurang lima puluh tahun kemudian, yaitu dengan diturunkannya Sultan terakhir Riau, Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah oleh Belanda pada tahun 1913.

Menurut Raja Ali Haji seseorang dapat menduduki jabatan sebagai raja dengan tiga sebab, yakni:

1) Sebab *Bai'at*.<sup>18</sup>

*Bai'at* dilaksanakan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yaitu orang-orang yang mempunyai cukup syarat dalam menentukan yang layak memegang jabatan sebagai raja. Mereka yang duduk sebagai anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* antara lain para ulama, serta para pemuka masyarakat.

Setelah anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* mempercayai seseorang yang dianggap mampu menduduki jabatan sebagai kepala negara lalu diputuskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

Kami atas nama anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* kemudian daripada mufakat dan musyawarat yang telah sudah putus mentauliahkan polan menjadi raja kami di dalam kerajaan negeri ini dengan segala ta'luk daerahnya dan berlakulah antara kami dengan raja kami mengikut seperti ayat yang mulia, firman Allah ta'ala di dalam al-Qur'anul.<sup>20</sup>

2) Sebab *Istikhlaḫf*.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Raja Ali Haji, *Tsamārāt*, hlm. 7.

<sup>19</sup> Adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh umat, yang memberi wewenang dan kekuasaan di bidang politik dan agama kepada Sultan atau raja. Sultan atau raja dapat mengatur dan memerintah sesuai dengan kekuasaannya, akan tetapi kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga *Ahl Halli wal 'aqdi*, sebagai lembaga yang berwenang mengangkat dan memberhentikan sultan atau raja. Dalam literatur teori yuristik tidak ditemukan wujud kongkrit dari lembaga tersebut. Al-Mawardi sebagai rujukan utama bidang ini, hanya menyebutkan tiga kualifikasi yang harus dimiliki orang yang menjadi anggota badan tersebut, yaitu bertakwa (dalam istilahnya adil) berpengetahuan, dan bijaksana. Dalam *Tsamarat* hlm. 7, diberi batasan tentang badan ini, yaitu merupakan suatu lembaga musyawarah yang terdiri dari para ulama, orang laki-laki yang bertakwa dan baik-baik, serta kepala-kepala yang layak dan pantas.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 8

Istihlaf maksudnya ialah proses pengangkatan seorang raja yang dilakukan oleh raja terdahulu dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan kaum kerabat. Ini dimasukkan Raja Ali Haji sebagai salah satu sebab seorang dapat menduduki jabatan sebagai raja, karena beliau melihat pada masa *Khālifatu al-Rāsyidīn*. Ketika itu Khalifah Abu Bakar, setelah bermusyawarah dengan kaum kerabat kemudian beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Dan keputusan ini disetujui oleh seluruh rakyat pada waktu itu.

3) Sebab *Taghallub*.<sup>22</sup>

*Taghāllub* maksudnya ialah kedudukan seorang raja (kepala negara) yang diperolah melalui kekerasan. Seseorang yang mampu menaklukkan kerajaan dengan kekerasan sehingga seluruh isi negeri menjadi tunduk padanya. Cara seperti ini memang kurang bijaksana dalam menduduki jabatan sebagai raja, tetapi Raja Ali Haji menganggapnya sah sebagai raja.

### 3. Syarat-syarat untuk menjadi raja.

Teori politik yang pertama timbul dari perkembangan politik yang terjadi dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan kepala negara. Di zaman Nabi Muhammad jabatan ini mempunyai bentuk yang unik. Beliau tidak hanya membawa ajaran-ajaran yang bersangkutan dengan hidup kerohanian tetapi juga mengenai hidup keduniawian. Oleh karena itu Nabi tidak hanya berkedudukan sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara.<sup>23</sup>

Apabila ada keinginan menerapkan Islam secara konsekuen dalam suatu pemerintahan negara maka haruslah menuruti suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Baik kedudukan beliau sebagai kepala negara maupun sebagai kepala agama. Dengan demikian, persyaratan yang dimiliki seorang kepala negara (raja) haruslah mencerminkan kedua hal tersebut.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>23</sup> Muh. Siddiq Purnomo, *Konsep Ummah*, hlm. 3.

Raja Ali Haji mengemukakan persyaratan yang harus dimiliki seorang raja adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaklah raja itu Islam.
- 2) Laki-laki yang *mukallaf*.<sup>24</sup>
- 3) Merdeka.
- 4) Adil.
- 5) Mempunyai kemampuan *ijtihad* yang baik.
- 6) Mempunyai pembicaraan yang baik.
- 7) Mempunyai pendengaran yang baik.
- 8) Mempunyai penglihatan yang baik.
- 9) Mempunyai keberanian yang kokoh.
- 10) Rajin, tidak malas mengurus permasalahan yang ada di dalam pemerintahannya.<sup>25</sup>

Ketentuan-ketentuan yang dikemukakan Raja Ali Haji tentang syarat seorang raja menunjukkan bahwa beliau menginginkan seorang raja yang benar-benar mampu melaksanakan dan mencapai kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat.<sup>26</sup> Hal ini mengisyaratkan

---

<sup>24</sup> Raja Ali Haji menyebut syarat laki-laki secara eksplisit untuk menduduki jabatan kepala negara, dalam hal ini berbeda dengan *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang tidak menyebut laki-laki. Dalam hal syarat laki-laki ini mungkin sekali Raja Ali Haji menggunakan *Taj al-Salatin* sebagai hipogramnya, karena dalam *Taj al-Salatin* syarat tersebut disebutkan secara eksplisit, bahwa wanita tidak layak memimpin kerajaan dengan alasan kurang kemampuannya, dan raja orang-orang Islam itu disebut Imam dan imam itu seharusnya laki-laki. M. Khalid Hussain, *Taj al-Salatin*, (kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Cet. II, 1992), 77.

<sup>25</sup> Raja Ali Haji, *Tsamarat*, hlm. 8; lagi-lagi Raja Ali Haji menjadikan *al-Ahkam al-Sulthaniyah* sebagai hipogramnya, karena teks *al-Ahkam al-Sulthaniyah* menerangkan syarat-syarat yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam teks *Tsamarah*, yaitu: adil, dalam arti bertakwa; berpengetahuan yang memungkinkannya berijtihad; sehat indera; sehat anggota badan lainnya; cakap dan bijaksana; dan berasal dari keturunan Quraisy. Abu al-Hasan Ali Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 6.

<sup>26</sup> Yusuf Musa, *Nizhamul Hukmi fi al-Islam*, (Mesir: Kairo Press, 1963), hlm. 185.

bahwa seorang raja haruslah yang sempurna, baik jasmani, maupun rohani. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang raja tidaklah mudah karena seorang raja membawa pengaruh kepada individu, masyarakat dan Allah.

Dilain pihak, Raja Ali Haji menyebut syarat laki-laki secara eksplisit untuk menduduki jabatan kepala negara, hal ini dapat dipahami bahwa pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh pemikir Islam Abad pertengahan, yang memuat syarat kelaki-lakian bagi calon kepala negara.<sup>27</sup> Para fuqaha Abad pertengahan mendasarkan pendapat mereka pada sebuah hadist yang diriwayatkan Bukhari, "tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita".<sup>28</sup>

Syarat kelaki-lakian ini terasa kurang sejalan dengan semangat zaman modern yang terus berubah dan agaknya ini belum terpikirkan secara kritis oleh Raja Ali Haji. Padahal dimasa kesultanan Aceh, kurang lebih satu setengah abad sebelum Raja Ali Haji lahir, telah cukup banyak Sultan yang berasal dari wanita. Misalnya sejak Sulthānah Safiatuddin Tāj-al-'Alam dan berakhir dengan Sulthānah Kamalāt Syah (1641-1699).<sup>29</sup> Satu abad setelah Raja Ali Haji menyusun *Tamarāt al-Muhimmah*, muncul kepala negara wanita Muslim, Benazir Butho yang menjadi Perdana Menteri Pakistan dan Khalida Zia, Banglades. Contoh ini memberikan makna, apabila keadaan yang mempengaruhi penetapan suatu hukum telah berubah,

---

<sup>27</sup> Misalnya Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111) menyebutkan tujuh syarat yang harus dipenuhi bagi kepala negara, salah satunya diantaranya laki-laki. Ketujuh syarat itu adalah: merdeka; laki-laki; mujtahid; berwawasan luas; adil; baligh; tidak buta, anak-anak, orang fasiq, orang jahil, dan jumud. Lihat Yusuf Musa, *Nizham...*, hlm. 63; Eugene A. Myers, *Zaman*, hlm. 39-41.

<sup>28</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari binasyiah al-Sindi*, (Beirut; Dar al-Kitab al-Islami, t.t. III), hlm. 91.

<sup>29</sup> Lebih lanjut lihat Abu Hassan Sham, "Karya Raja Ali Haji, Tinjauan dari Perfektif Hukum" kertas kerja: *Hari Raja Ali Haji*, hlm. 4-5; Tentang peran dari para Sultan wanita ini dapat dilihat A.Hasymi, *Aceh di Bawah Para Sulthanah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

maka berubah pula hukum, perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan zaman.<sup>30</sup>

Selain itu, menurut Raja Ali Haji, raja yang jelek dapat dilihat dari sikapnya yang congkak, iri hati, jahat, serakah, menghambur-hamburkan uang, tidak peduli terhadap soal-soal administrasi, penipu, tidak memiliki humor, dan bersikap menghambat. Semasa hidupnya tiada biaya untuk menghimpun ahli-ahli di bidang agama, sekolah-sekolah tidak diadakan dan pendidikan merana. Rakyatnya bodoh tidak tahu tata sopan santun dan amoral; dalam kondisi demikian banyak pencuri, perampok dan perompak. Sebaliknya seorang raja yang baik pantang hal-hal keduniawian seperti munum arak, judi, sabung ayam, dan mencurahkan perhatiannya pada pembangunan mesjid, asrama bagi musafir, jembatan, jalan umum, sekolah dan segala amal yang bermanfaat.<sup>31</sup> Seandainya kemaksiatan mengacaukan keharmonisan kerajaan, raja yang shaleh menentramkan keadaan, dengan cepat mengadakan penyelidikan atas isu-isu dan melaksanakan hukum untuk mencegah pertentangan yang timbul dalam masyarakat.

#### 4. Tiga *wazīfah* yang harus diperhatikan oleh raja.

Raja Ali Haji dalam hidupnya telah beberapa kali mengalami pergantian penguasa kerajaan, baik Yang Dipertuan Besar maupun Yang Dipertuan Muda.<sup>32</sup> Pergantian pemimpin selalu mengakibatkan suasana yang berbeda, baik yang berhubungan dengan kerabat kerajaan maupun dengan seluruh rakyat. Perubahan tersebut tidak selalu harmonis, terkadang terjadi perselisihan baik dikalangan kraton maupun dikalangan rakyat. Karena itulah beliau merasa terpanggil untuk mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh raja.

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, "Majalah al-Ahkam al-'adliyah (Kodifikasi Hukum Perdata Islam Pertama)", dalam *al-Jamiah*, No.2, Th. XIV, 1989, hlm. 29-41.

<sup>31</sup> Barbara Watson & Virginia Matheson, "Pikiran Islam, hlm. 107.

<sup>32</sup> Semasa Raja Ali Haji hidup, dia mengalami 4 kali pergantian Yang Dipertuan Besar yaitu: Sultan Abdul Rahman (1812-1832); Sultan Muhammad Syah (1832-1841); Sultan Mahmud Muzaffar Syah (1841-1857); dan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah (1857-1883). Serta 5 kali pergantian Yang Dipertuan Muda yaitu: Raja Jakfar (1806-1832); Raja Abdul Rahman (1832-1844); Raja Ali (1844-1857); Raja Abdullah (1857-1858); dan Raja Muhammad Yusuf (1858-1899). Raja Hamzah Yunus, *Peninggalan*, hlm. 22-24.

Pada *waz̄ifah pertama*, Raja Ali Haji menyarankan supaya pihak raja jangan luput daripada memiliki hati rakyat,<sup>33</sup> ini dirasa penting karena raja tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Adanya raja karena adanya rakyat. Karenanya bila terjadi perselisihan di kalangan rakyat maka raja harus bersikap netral dan berusaha menyelesaikan perselisihan itu seadil-adilnya.

Menurut Raja Ali Haji pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik bila di kalangan pembesar atau rakyat senantiasa terjadi permusuhan. Bila terjadi permusuhan yang berkepanjangan, menurut beliau:

Itulah tanda kerajaan negeri ini akan turun sedikit demi sedikit karena tak dapat tiada tiap-tiap salah seorang dari pada menteri berseteru sekali-kali mengetahui ia raja itu cenderung pada musuhnya, maka manakala tahqiqlah pada hati raja itu melebih-lebihkan musuhnya itu dari padanya, disitulah kelak tempat keluar beberapa kebinasaan, sukar hendak memerintahnya dengan ikhlas hati.<sup>34</sup>

Pada *waz̄ifah kedua*, Raja Ali Haji menekankan agar pihak raja berhati-hati bila menerima pengaduan dari masyarakat.<sup>35</sup> Ini dikarenakan ada tiga macam pengaduan, yaitu:

- 1) Aduan jenis malaikat;
- 2) Aduan jenis hawa nafsu; dan
- 3) Aduan jenis syeitan.<sup>36</sup>

Dari ketika jenis aduan tersebut hanya aduan jenis malaikat saja yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun aduan jenis hawa nafsu ialah aduan bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi diri sendiri, sedangkan aduan jenis syeitan ialah aduan yang akan mendatangkan kemudharatan kepada raja, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu dalam menghadapi aduan jenis hawa nafsu dan aduan jenis

---

<sup>33</sup> Raja Ali Haji, *Muqaddima...*, hlm. 2.

<sup>34</sup> Raja Ali Haji, *Tsamarat*, hlm 9-10

<sup>35</sup> Raja Ali Haji, *Muqaddima*, hlm. 3.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

seyitan maka raja harus mempertimbangkannya dengan bermusyawarah sebelum menerima atau menolak aduan tersebut.

Sedangkan dalam *wazīfah* yang ketiga, Raja Ali Haji mengingatkan agar pihak raja tidak membedakan rakyat.<sup>37</sup> Semua rakyat adalah sama, baik orang luar maupun orang dalam. Dan menjadi tugas raja untuk mendamaikan rakyatnya yang bermusuhan, dan tugas pihak raja pula untuk memberi bantuan bagi rakyat yang memerlukannya. Menurut beliau:

Yang patut ditolong dengan harta tolong dengan harta, yang patut ditolong dengan mulut tolong dengan mulut, dan yang patut ditolong dengan anggota tolong dengan anggota.<sup>38</sup>

## 5. Tiga makna raja.

Raja tidak dapat berbuat sekehendak hatinya dalam menjalankan roda pemerintahan, melainkan harus bertindak sesuai dengan makna raja itu sendiri. Raja li Haji mengemukakan tiga makna raja, yakni:

### 1) *Khalifāh*.

Raja sebagai *Khalifāh* maksudnya ialah raja sebagai pengganti Nabi Muhammad dan sebagai pengganti Tuhan di bumi, sehingga harus melanjutkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>39</sup> Dengan demikian tugas raja ialah menyampaikan kewajiban syari'at kepada manusia, serta berusaha mendorong mereka untuk menjalankannya. Dan tugas pemimpin duniawi dengan berusaha mengurus kepentingan umum peradaban umat manusia.

### 2) Imam.

Raja sebagai imam maksudnya hampir sama dengan imam shalat, yang setiap perbuatannya harus diikuti oleh makmum. Oleh karena itu raja harus bertindak sesuai petunjuk al-Qur'an dan al-Hadist, agar perbuatannya tidak menyimpang dari kehendak Allah.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>39</sup> Raja Ali Haji, *Tsamārāt...*, hlm. 8-9.

Itu berarti pula raja harus menghindarkan rakyatnya dari kekafiran dan kemaksiatan.<sup>40</sup>

3) Sultan.

Raja sebagai sultan maksudnya bahwa raja telah mendapat kepercayaan dari rakyat dan segala kepentingan rakyat diserahkan kepadanya. Oleh karena itu raja harus memerintah dengan adil, bijaksana, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>41</sup>

## 6. Struktur dan Syarat Pemimpin Pemerintahan.

### a. Struktur Pemerintahan.

Struktur pemerintahan menurut Raja Ali Haji adalah suatu susunan kekuasaan raja yang berdasarkan syari'at Islam dan pemerintahannya dijabarkan dalam beberapa alat kekuasaan, yang kesemuanya itu mempunyai tanggungjawab besar kepada Tuhan dan rakyat.

Pelimpahan kekuasaan pada sebuah pemerintahan merupakan suatu keharusan, sebab raja seorang diri tidaklah anggap menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang tentulah akan meringankan pekerjaan raja.

#### 1) Raja.

Merupakan penguasa tertinggi dalam bidang pemerintahan dunia dan akhirat, dalam menjalankan roda pemerintahan raja sendiri adalah lemah, padahal ia memikul beban yang berat. Karenanya raja perlu mendapat bantuan dari orang-orang yang dipercayainya. Untuk melaksanakan suatu pimpinan politik atas rakyat dan menjalankan syari'at Allah.

Raja dapat mengangkat pembantu-pembantu di bidang pemerintahan dan agama seperti Perdana Menteri (Yang Dipertuan Muda), Qadhi, Mufti al-Islam dan alat kekuasaan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

lainnya. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh raja dan bertanggungjawab penuh kepada raja.

Masa jabatan seorang raja tidak ditentukan oleh waktu, melainkan ditentukan oleh sikap perilaku dan kondisi seorang raja. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

- a) Cacat fisik sehingga mengganggu jalannya pemerintahan; umpamanya buta, bisu, tuli.
  - b) Cacat mental; umpamanya gila.
  - c) Tertawan oleh musuh yang tiada harapan untuk dibebaskan.
  - d) Berpaling dari agama Islam; seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>42</sup>
- 2) Perdana Menteri dan Mufti al-Islam serta bawahannya.

Perdana Menteri dan Mufti al-Islam mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada tinggi rendah antara keduanya. Keduanya diangkat oleh raja dan bertugas membantu meringankan tugas raja serta ikut mengatur kebijaksanaan dalam pemerintahan.

Perdana Menteri tugasnya menangani masalah dunia. Raja memberi wewenang kepada Perdana Menteri untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam pemerintahan. Perdana Menteri kemudian dibantu oleh beberapa Menteri yang bertugas mengatur jalan dan lorongan (transportasi), mencatat kelahiran dan kematian, mencatat orang-orang yang keluar masuk negeri, orang bertugas membuat kota dan benteng serta memperbaiki daerah-daerah yang rusak, dan orang yang bertugas mengurus masalah pertanian dan pengairan.<sup>43</sup>

Mufti al-Islam tugasnya menangani masalah agama. Mufti al-Islam ialah ulama yang agung yang mengeluarkan fatwa atas segala hukum Islam yang dihadapi orang-orang di dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

kerajaan. Mufti al-Islam dibantu oleh ketua hakim (qadhi) dan pembantu-pembantu hakim (naib qadhi) dengan menangani masalah yang berbeda, seperti masalah *munakahat*, *jenayat*, *ishlah* dan *fara'idl*.<sup>44</sup>

Pembagian tugas yang dikemukakan Raja Ali Haji tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak mementingkan dunia saja ataupun akhirat saja. Melainkan beliau berusaha membuat keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, sebagaimana tulisan beliau di dalam kitab *Muqaddima fi Intizām* yang mengemukakan:

Jangan sekali-kali lupakan akhirat itu meskipun apa dapat kesukaan dan kedukaan, kenangkan juga akhirat itu, jikalau berat sekalipun kepada hati memikirkan akhirat itu gagahkan juga memikirkan dia karena ingatkan akhirat pohon segala kebajikan dan kemenangan.<sup>45</sup>

Keseimbangan pemerintahan yang dikemukakan Raja Ali Haji merupakan suatu bukti bahwa beliau merupakan seorang Muslim yang mendambakan kebahagiaan ganda, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

b. Syarat Pemimpin Pemerintahan.

Pemimpin pemerintahan memikul tugas dan tanggungjawab yang besar dalam memimpin rakyat serta memperhatikan kebutuhan rakyat, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Pemimpin pemerintahan juga mempunyai tanggungjawab khusus dalam mempertahankan agama karena mereka telah dianugerahi pengetahuan dan kemampuan oleh tuhan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Karenanya pemimpin pemerintahan haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para pemimpin yang memegang jabatan di bawah naungan Perdana Menteri adalah:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>45</sup> Raja Ali Haji, *Muqaddima*, hlm. 5.

- 1) Islam.
- 2) *Mukallaf*.
- 3) Laki-laki.
- 4) Merdeka.
- 5) Mempunyai kemampuan ijtihad dan tadbir yang baik.
- 6) Amanah.
- 7) Mempunyai sifat yang baik dan menyenangkan kebajikan.
- 8) Mempunyai pengetahuan pada bidangnya.<sup>46</sup>

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang bernaung di bawah Mufti al-Islam ialah:

- 1) Islam.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Merdeka.
- 5) Laki-laki
- 6) Adil.
- 7) Mengetahui segala hukum Allah, Hadist Nabi, Ijma' ulama dan mengetahui tentang cara-cara menetapkan suatu hukum dan menetapkan dalil-dalil yang sesuai dengan hukum.
- 8) Mempunyai indera pendengaran dan penglihatan yang baik.<sup>47</sup>

Ketentuan-ketentuan yang dikemukakan Raja Ali Haji tersebut mengisyaratkan bahwa untuk menjadi pemimpin tidaklah mudah dan hanya orang-orang yang berkualitas saja yang layak menduduki jabatan tersebut.

Syarat-syarat bagi pemimpin pemerintahan yang dikemukakan Raja Ali Haji tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam lainnya. Satu hal yang paling pokok dalam menentukan persyaratan tersebut ialah pemimpin itu harus orang Islam yang memiliki keutamaan dan mempunyai kemampuan ijtihad yang baik berarti mereka dituntut untuk mempunyai inisiatif yang tinggi dalam menangani permasalahan yang dihadapinya.

---

<sup>46</sup> Raja Ali Haji, *Tsamārāt*, hlm. 11.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Seorang pemimpin ditekankan kepada seorang laki-laki karena laki-laki lebih cakap dibanding wanita. Oleh karena itu Allah tidak pernah mengangkat seorang Nabi dari golongan wanita, hal ini tentulah dikarenakan laki-laki dipandang lebih mampu dari wanita.

Pemimpin pemerintahan juga harus merdeka, tidak seorang hamba, sebab seorang hamba tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya, apalagi atas diri orang lain. Persyaratan-persyaratan tersebut bila dilaksanakan secara konsekuen akan dapat menjamin terciptanya sebuah kerajaan yang ideal, demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Penggantian Pemimpin Pemerintahan.

Suatu pemerintahan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan bila disertai pejabat atau pemimpin yang berkualitas dan menguasai permasalahan yang dilimpahkan padanya. Pemimpin yang sudah tidak memenuhi persyaratan lagi, selayaknya bila diganti atau diturunkan dari jabatannya.

Menurut Raja Ali Haji pemimpin yang berada di bawah naungan Mufti al-Islam dapat diturunkan dari jabatannya dengan sebab:

Hilang daripadanya ahlil qadha', seperti gila dan pitam dan lali dan tuli dan pelupa yang menghilangkan khabit dan cerdik dan pikir, jadi tiada berpengetahuan hukum, dengan sebab tuanya atau sebab sakitnya, serta bila qadhi menjadi fasiq.<sup>48</sup>

Artinya pemimpin yang berada di bawah naungan Mufti al-Islam dapat diturunkan oleh sebab hilangnya ahlil qadha pada diri mereka, Begitu pula dengan pihak Perdana Menteri, dengan sebab tersebut di atas dapat pula diturunkan dari jabatannya. ditambah sebab lain seperti *khianat* kepada raja, membelot ke pihak lain, serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.16-17.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Raja Ali Haji menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebelum pemerintah menganjurkan adanya pejabat pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ternyata jauh sebelumnya Raja Ali Haji telah memikirkan hal itu. Ini merupakan suatu bukti bahwa daya spekulasi Raja Ali Haji begitu radikal (mendalam), mampu mendahului rentang waktu ratusan tahun.

- d. Tiga Perkara yang harus diperhatikan Pemimpin Pemerintahan.

Raja serta pemimpin pemerintahan lainnya mempunyai tugas yang sangat mulia karena segala kepentingan rakyat menjadi tanggungjawab mereka. Para pemimpin pemerintahan mempunyai wibawa tersendiri di mata masyarakat, sehingga tindakan mereka selalu menjadi panutan seluruh rakyat. Agar roda pemerintahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh seluruh rakyat maka pemimpin pemerintahan haruslah menjaga kesehatan, baik jasmani maupun rohani.

Beberapa hal yang harus diperhatikan tersebut:

- 1) Memelihara ruh.<sup>50</sup>

Ruh merupakan sesuatu yang menggerakkan seluruh aktifitas manusia, oleh karena itu ia harus dipelihara. Menurut Raja Ali Haji memelihara ruh, hati dan nafsu adalah wajib, sebab jika ruh mengalami sakit maka akan membawa mudharat kepada jasmani (lahiriah) juga. Beberapa penyebab penyakit ruh antara lain:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

*Pertama*, pada rezeki, misalnya jatuh miskin; *Kedua*, disebabkan menderita suatu penyakit; *Ketiga*, disebabkan berpisah dengan sesuatu yang dikasihi, misalnya kehilangan istri, anak atau kehilangan harta dan pangkat; *Keempat*, disebabkan ketakutan atau kecemasan, misalnya karena permusuhan atau sengketa; *Kelima*, karena dijatuhkan oleh pihak lain, dihina, dicaci, direndahkan.<sup>51</sup>

Penyakit ruh ini menyebabkan binasanya anggota badan, sehingga wajiblah memelihara atau mengobatinya. Cara mengobati penyakit ini ialah dengan mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist, serta mengikuti fatwa-fatwa dan nasehat para ulama. Selain itu hendaklah bersabar, ridha dan tawakkal apabila menerima cobaan dari Allah, karena dalam dunia ini manusia tidak terlepas dari bala' atau cobaan dari Allah.

## 2) Memelihara badan (jasmani).<sup>52</sup>

Raja beserta pemimpin pemerintahan harus pula memelihara kesehatan badan (jasmani). Badan yang sehat bisa melahirkan jiwa (rohani) yang sehat pula, yang selanjutnya akan menghasilkan pemikiran dan tindakan yang baik pula.

Menurut Raja Ali Haji ada lima cara untuk menjaga kesehatan jasmani, yaitu:

- a) Hendaklah makan dan minum yang teratur serta memenuhi syarat. Bila ditinjau dari segi kesehatan zaman sekarang maka yang dimaksudkan Raja Ali Haji ialah 4 sehat 5 sempurna.
- b) Hendaklah tidur secukupnya; bila malam tidak lebih dari delapan jam dan kalau siang tidak lebih dari satu jam. Tidur yang kelamaan hanya menyia-nyiakkan umur dan menghilangkan cahaya muka.
- c) Hendaklah jima' atau bersetubuh dengan istri sesuai dengan waktunya, yaitu ketika datang syahwat.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

- d) Hendaklah selalu menggerak-gerakkan tubuh, agar peredaran darah menjadi normal.
- e) Hendaklah selalu menghirup udara segar atau hawa yang lembut, seperti ketika sesudah subuh dan sebelum terbit matahari.

Bila ditinjau dari segi kesehatan maka anjuran Raja Ali Haji sangatlah relevan. Makan haruslah teratur, tidur haruslah teratur, jima' haruslah teratur, agar badan menjadi sehat dan kuat. Begitu pula dengan selalu mengadakan gerakan tubuh (misalnya senam) serta menghirup udara segar tertentu akan menyehatkan badan pula.

### 3) Memelihara nama baik.<sup>53</sup>

Setiap perbuatan dan tingkah laku pada akhirnya akan kembali kepada orangnya juga. Seorang yang berkelakuan baik akan mendapat sebutan yang baik pula, sebaliknya orang yang berbuat tidak baik akan mendapat sebutan yang tidak baik pula. Dengan demikian bila ingin mendapatkan sebutan yang baik maka orang harus selalu berbuat baik.

Pemimpin pemerintahan harus pula menjaga nama baiknya, dengan jalan melakukan perbuatan yang baik pula. Serta meninggalkan atau menjauhi perbuatan yang tidak baik, seperti:

- a) *Takabbur*;
- b) Pamarah;
- c) Dengki;
- d) Rakus kepada benda dan hawa nafsu;
- e) Bakhil dan kikir;
- f) Lalai;
- g) Berlebih-lebihan;
- h) Bergurau yang berlebihan dan meremehkan orang;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

- i) Mengingkari janji;
- j) Mengeluh;
- k) Tergesa-gesa dalam suatu pekerjaan;
- l) Menunda-nunda pekerjaan;
- m) Tidak membalas kebaikan orang;
- n) Tidak menghiraukan atau meremehkan agama Islam. <sup>54</sup>

Untuk memperdalam pemahaman mengenai kesehatan rohani, jasmani dan nama baik ini Raja Ali Haji menyarankan agar kita membaca lebih lanjut buku karya al-Ghazali yang terkenal yaitu *Ihyā Ulumuddīn*.<sup>55</sup> Dengan demikian terlihatlah bahwa Raja Ali Haji dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali.

## 7. Aspek Hukum Dalam Pemerintahan.

### a. Keharusan Memakai Hukum Islam.

Suatu pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari hukum, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Proses pemerintahan baru dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan bila disertai hukum yang mengatur hubungan hidup bermasyarakat. Sebaliknya hukum baru dapat berfungsi dengan baik bila didukung oleh suatu pemerintahan. Pemerintahan tanpa hukum adalah anarkhi dan hukum tanpa pemerintahan adalah angan-angan.<sup>56</sup>

Raja Ali Haji menyadari benar akan arti penting dan peranan hukum dalam mendukung proses pemerintahan. Karena pemerintahan yang diinginkan Raja Ali Haji ialah pemerintahan yang bercorak Islam maka hukum yang berlaku haruslah hukum Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 49-69.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>56</sup> Suhadi, *Risalah Dasar Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Diktat, 1987) hlm. 41

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.21

Hukum Islam bertujuan mengatur segala segi kehidupan manusia, termasuk segi kehidupan bernegara. Karenanya seharusnya negara menggunakan hukum Islam, supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara berada di bawah naungan dan pengawasan tuhan pemberi hukum.

Namun demikian hukum Islam tidaklah begitu rinci menjelaskan tentang semua aspek kehidupan manusia sehingga perlu diadakan penjabaran dari nash-nash ilahi dalam bentuk hukum yang lebih konkrit. Dalam hal ini akal manusia menjadi lebih berperan dalam menetapkan hukum yang lebih konkrit.

b. Mahkamah.

Hukum Islam sangat bermanfaat dalam memberi atau menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang berpekar. Proses penyelesaian suatu perkara dimusyawarahkan dalam suatu mahkamah atau peradilan. Mahkamah atau peradilan ialah tempat mendirikan hukum atas hamba Allah.<sup>58</sup> Hukum yang dimusyawarahkan dalam mahkamah inilah yang dijadikan keputtusan hukum bagi rakyat yang berpekar.

Adapun struktur kepengurusan mahkamah menurut Raja Ali Haji adalah sebagai berikut:

- 1) *Qadhi* (hakim), yang menjabat sebagai ketua mahkamah.
- 2) *Naib al-Qadhi*, yaitu pembantu hakim.
- 3) *Khatib*, yaitu sekretaris.
- 4) *Tarjuman*, yaitu juru bahasa atau penerjemah.
- 5) *Mazki* (orang yang suci, orang baik), yaitu orang yang memeriksa saksi.
- 6) *Drah*, yaitu orang yang menjabat sebagai tukang dera, tukang pukul dan memenjarakan orang.

---

<sup>58</sup> Raja Ali Haji, *Tsamarat*, hlm. 20.

7) *Ulama'*, yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang berbagai hal yang diperkarakan.<sup>59</sup>

Para ahli mahkamah dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti kode etik, seperti tidak sombong, takabbur, bersikap adil, menjaga sopan santun, tidak bergurau, serta menguasai hukum Allah.<sup>60</sup>

c. Sumpah Setia kepada Raja.

Hukum-hukum yang dihasilkan oleh mahkamah hanya ditujukan kepada rakyat, bila pejabat pemerintah mengalami suatu perkara maka penyelesaiannya dimusyawarahkan di tempat tertutup. Raja sendiri tidak bisa diadili oleh mahkamah, sebab ahli mahkamah diangkat oleh raja dan bertanggungjawab kepada raja. Sedangkan raja bertanggungjawab langsung kepada Allah.

Disamping itu raja mempunyai kedudukan yang khusus, ia mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga raja dalam mencapai cita-cita tersebut tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu mahkamah tidak dapat menjatuhkan raja, sebaliknya ahli mahkamah sebelum menduduki jabatan sebagai anggota pengadilan harus mengangkat sumpah setia kepada raja, sumpah setia tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Hendaklah berniat yang ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya untuk memperjuangkan agama Islam, dengan menolong raja untuk berbuat adil kepada seluruh rakyat.
- 2) Hendaklah mengerjakan perintah raja dengan ikhlas.
- 3) Hendaklah mengetahui undang-undang yang telah ditetapkan oleh raja.
- 4) Hendaklah menjaga rahasia kerajaan dan rahasia mahkamah.
- 5) Hendaklah saling menolong antara sesama pegawai mahkamah.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

- 6) Hendaklah menerima gaji dengan suci dan ikhlas.
- 7) Hendaklah tidak menaruh dengki dan dendam sesama anggota mahkamah.
- 8) Hendaklah menjaga amanah kerajaan.<sup>61</sup>

Pemikiran-pemikiran Raja Ali Haji yang tertuang dalam karya-karyanya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang selalu berpijak pada garis ilahi. Cita-cita politiknya tidak lain adalah ingin menumbuhkan suburkan ajaran-ajaran Islam, sehingga masyarakat yang akan tercipta adalah masyarakat yang Islami. Keinginan ini dikarenakan beliau merasa berkewajiban untuk menyebarkan syari'at Islam, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian terlihat jelas bahwa beliau mengakui kedaulatan tuhan, yang dari situ akan mengalir segala kebajikan dan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## Kesimpulan

Raja Ali Haji mencita-citakan dalam pemikiran politiknya pemerintahan yang berbentuk “kerajaan”, yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja yang berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya bentuk pemerintahan yang diinginkan Raja Ali Haji adalah kerajaan yang berdasarkan syari'at Islam. Bila ditinjau dari pemikiran politik maka bentuk pemerintahan yang dikemukakan Raja Ali Haji dapat digolongkan kepada bentuk pemerintahan “theo-monarki”, yaitu pemerintahan yang berbentuk kerajaan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum yang diturunkan Tuhan yaitu syari'at Islam. Hukum Tuhan yang dipergunakan sebagai dasar dalam proses pemerintahan, akan dapat membatasi sifat-sifat raja yang mementingkan diri sendiri dan seharusnya raja merasa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban tugas sebagai kepala negara, yaitu membawa rakyat tidak hanya bahagia di dunia namun lebih jauh juga dapat bahagia di akhirat.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.35-40.

Aplikasi dari pemikiran Politik Raja Ali Haji ini amat terasa dalam kerajaan adat Melayu Riau, Lebih jauh di masa Raja Ali ibn Jakfar menjadi Yang Dipertuan Muda VIII, beliau banyak memberikan petunjuk atau nasehat dengan khusus mengarang kitab *Muqaddima fi Intizām* untuk dipersembahkan kepada saudara sepupunya itu, agar dapat memerintah sebaik-baiknya sesuai yang dikendaki Syari'at Islam, sehingga selama pemerintahan Yang Dipertuan Muda VIII Raja Ali, boleh dikatakan pulau Penyengat memperlihatkan penghidupan secara Islami.

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pemikiran politik Islam Raja Ali Haji, diantaranya: *Pertama*, karena Raja Ali Haji adalah seorang yang fanatik dengan ajaran Islam; *Kedua*, terlalu dominannya kekuasaan Belanda di daerah Riau-Lingga; *Ketiga*, sering terjadinya konflik dalam kerajaan sendiri dengan adanya sistem pemerintahan yang dualistis (Sultan dan Yang Dipertuan Muda); *Keempat*, timbulnya kekhawatiran atas kondisi masyarakat Islam pada waktu itu terhadap westernisasi Singapura, karena dekatnya jarak antara Singapura dan Pulau Penyengat.

Adapun implikasi dari pemikiran Raja Ali Haji terhadap perkembangan kerajaan Melayu masa itu terlihat pada suatu peristiwa penting tahun 1844 ketika Sultan Mahmud Muzzafar Syah belum juga mau mengajak Yang Dipertuan Muda pengganti Raja Abdul Rahman yang telah wafat. Raja Ali Haji menganjurkan agar dibuat "resolusi" yang ditandatangani oleh orang-orang yang memilih Raja Ali ibn Jakfar. Selain itu pada masa Raja Ali Haji menjabat sebagai penasihat raja dan *ahl hukūmah* banyak ulama yang didatangkan dengan permufakatan saudaranya Raja Ali, maka diperintahkan seluruh pegawai kerajaan menuntut ilmu agama dan mengkaji kitab-kitab serta belajar memperbaiki bacaan al-Qur'an. Raja Ali Haji juga melarang orang laki-laki memakai emas dan sutra, melarang berjudi dan menyabung ayam. Jika ada orang-orang jahat merompak maka dihukumnya, terkadang dibuang ke Betawi.

Meskipun konsep politik Islam Raja Ali Haji ini merupakan hasil pemikiran ratusan tahun yang lalu, ternyata masih ada kesesuaian dengan situasi Indonesia dewasa ini. Walaupun tidak dapat dipungkiri di bagian tertentu terdapat hal-hal yang tidak sesuai, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa secara keseluruhan pemikiran Raja Ali Haji tentang politik tidak ada manfaatnya bagi Indonesia yang sedang membangun di

segala bidang. Sebaliknya pemikiran Raja Ali Haji ini sangat membantu Indonesia dalam proses pemerintahan dalam rangka menuju manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. *Wallahu a'lam*

---

**Faesal Shadik, M.Si** : *Dosen Sejarah Islam Asia Tenggara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Inhil Riau.*